UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Pelarangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beraneka ragaman pendapat setiap masing-masing ninik mamak tersebut. Ninik mamak melarang kemenakannya untuk menikah kembali dikarenakan surat cerainya tersebut belum keluar, dan si duda tetap melangsungkan pernikahannya secara nikah siri, bukan hanya itu pelanggaran yang dilakukan si pelaku juga menyinggung ninik mamaknya karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mamaknya untuk melakukan pernikahan kembali, karena sebelumya si pelaku juga pernah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari kenagarian yang sama tetapi dijorong (desa) yang berbeda. Ada beberapa macam larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak yang pertama ninik mamak benar-benar melarang dan tidak membolehkan duda tersebut menikah lagi, yang kedua pernikahan tersebut dianggap sah tetapi menerima sanksi dengan cara denda satu ekor kambing, yang ketiga pernikahan dianggap sah tetapi

diasingkan sepanjang adat, yang keempat pernikahan dianggap sah tetapi mereka diusir dari nagari.

2. Alasan dilarangnya pernikahan siri terhadap duda yang belum keluar akta cerainya adalah untuk menjaga harkat, marwah dan martabat seseorang agar tidak sumbang dipandang masyarakat lainnya. Maka dalam hal diatas ada hikmah yang bisa diambil, setiap perintah dan larangan dalam adat tujuannya masing-masing diantarannya ialah menjaga dan memelihara individu seseorang maupun, *soko, pusako, limbago* dalam adat. Tetapi adat tidak mengaharamkan pernikahan tersebut melainkan melarang pernikahan tersebut. Hukumnya mubah dan hal ini berjalan antara jalur hukum wajib dan haram.
3. Ditinjau menurut hukum Islam, terhadap pelarangan pernikahan siri terhadap duda yaitu dikenakan melanggar adat, tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya mereka halal untuk menikah atau bukan *mahram* dan tidak ada nash yang mengharamkan mereka untuk menikah. Dengan demikian, apabila ada diantara masyarakat Kenagarian Koto Tangah yang melanggar pernikahan duda dikarenakan akta cerainya belum keluar atau melaksanakan pernikahan tersebut hukumnya *mubah* (boleh), dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Bagi duda di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya memikirkan kembali tindakannya sebelum melakukannya, hendaknya lebih memikirkan lagi bagaimana manfaat dan mudaratnya melakukan tindakan tersebut.
2. Bagi ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya memberikan nasehat kepada kemenakannya bagaimana konsekuensi pernikahan sesuai dengat adat di Kenagarian Koto Tangah tersebut.
3. Pihak pembaca dan akademisi agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk penelitian dimasa yang akan datang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU